

**ANALISIS DIVERSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN
JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TAKAKO PUTRI RAHMAKUSUMAWARDANI

NIM. 20103040140

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Takako Putri Rahmakusumawardani

NIM : 20103040140

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Diversi dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi apalagi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Takako Putri Rahmakusumawardani

NIM.201030401

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Takako Putri Rahmakusumawardani

NIM : 20103040140

Judul : Analisis Diversi dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Agustus 2024.

Pembimbing,



Prof. Dr. H Drs Makhrus, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-860/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DIVERSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAKAKO PUTRI RAHMAKUSUMAWARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040140
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c7fe594b189



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c5857197be1



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c6e676f3e7d



Yogyakarta, 07 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c7fe5943f3e

ABSTRAK

Kriminalitas atau yang disebut juga dengan kejahatan merupakan perilaku sosial yang sangat sulit untuk dicegah ataupun di hilangkan, karena semakin berkembangnya zaman makan berubah juga pola pikir manusia sehingga mengakibatkan modus kejahatan semakin bermacam-macam. Tindak kejahatan bisa terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dari segala usia, yang mungkin bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar dipaksa oleh kondisi dan situasi tertentu yang marak terjadi di Yogyakarta adalah kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menangani banyak kasus terkait anak yang bergadapan dengan hukum yang diselesaikan secara diversifikasi, pada kasus ini tidak hanya di tangani oleh kepolisian saja, akan tetapi Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan BAPAS. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian masalah secara diversifikasi pada tindak kejahatan di jalanan yang dilakukan oleh anak, serta Untuk mengetahui efektivitas serta kendala yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dalam penerapan diversifikasi tindak kejahatan di jalanan yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang bisa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis-empiris, dimana pendekatan yuridis-empiris merupakan *field research* (penelitian lapangan), untuk pendekatan secara yuridis peneliti menggunakan berbagai peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan diversifikasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian dan pegawai kemasyarakatan berkerja sama dalam proses diversifikasi dan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. faktor yang ada dalam proses pelaksanaan diversifikasi ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai anak, selain itu untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kata kunci: Peradilan Pidana Anak, Kejahatan Jalanan, Diversifikasi.

ABSTRACT

Criminality or also known as crime is a social behavior that is very difficult to prevent or eliminate, because the development of the times also changes the human mindset, resulting in various modes of crime. Crime can occur and be committed by anyone of any age, which may occur consciously or unconsciously forced by certain conditions and situations that are rampant in Yogyakarta is street crime committed by children. The Yogyakarta Special Region Police handle quite a lot of cases related to children who come into contact with the law which are resolved by diversion, in this case not only handled by the police, but the Correctional Center or commonly referred to as BAPAS. Thus, this study aims to determine whether the factors that influence diversionary problem solving efforts in street crimes committed by children, as well as to determine the effectiveness and obstacles that occur in the criminal justice system in the application of diversion of street crimes committed by children.

This research is a type of empirical juridical research or what can be called field research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality. The research approach used is a juridical-empirical approach, where the juridical-empirical approach is field research (field research), for a juridical approach researchers use various regulations and legal materials related to diversion. This research is descriptive, descriptive research is research that involves data collection through interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that the police and community officials work together in the diversion process and refer to the Juvenile Criminal Justice System Law. factors that exist in the process of implementing diversion are in the laws and regulations governing children, in addition to reaching mutual agreement.

Keywords: Child Criminal Court, Street Crime, Diversion.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

” Jalani hidupmu dengan berbahagia, meskipun bukan jalan itu yang kamu inginkan”

“Just trust you’ll be fine. In another life, in another time you will be alright”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta penulis

Bapak Suproto, Ibu Eni Rahmawati, M.Psi. dan Naoki Aryo Kusuma.

Terutama untuk diri saya sendiri.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Diversi Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta)” karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pendidikan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu seluruh proses penulisan skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bapak Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga menjadi Dosen Pembimbing Skripsi bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus,

- S.H., M. Hum. Yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Kaprodi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. C.M., C.L.A.
 4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H., M.H.
 5. Dosen Pembimbing Akademik, Prof, Dr. H. Riyanta, M.Hum. yang membantu penyusun dan memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
 6. Keluarga penulis yakni ayah, mama, dan adik yang selalu memberikan dukungan penuh, memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk kuliah di Yogyakarta dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
 7. Kerabat penyusun, Ibu Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM. dan Ibu Annisa Dian Arini, M.H. yang sudah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi, menjadi motivasi serta memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
 8. Narasumber dari Reskrimum Polda DIY, yang telah meluangkan waktu, dan menemani penulis magang selama kurang lebih satu bulan, memberikan pelajaran, informasi, dan ide untuk membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
 9. Narasumber dari BAPAS kelas I Yogyakarta, yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dengan baik kepada penulis sehingga dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman Mahasiswa Ilmu Hukum tahun 2020 yang sudah sama-sama berjuang menyelesaikan kuliah.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum tahun 2022-2023 khusus nya BPH, Rafi, Ihzal, Tazkia, Nilam, Aurel, Alfian, Novan, Rehan, dan seluruh rekan-rekan serta adik-adik yang sudah ikut kebersamai penulis selama masa jabatan berlangsung, berproses bersama dan mempelajari banyak hal baru.
12. Teman-teman penulis sejak masih menjadi Mahasiswa baru yakni teman kelas C yang sudah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi, memberikan motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman terdekat penyusun yakni Titin, Haslinda, Sepri, Depri, Sherly dan beberapa yang tidak bisa penulis sebutkan namanya sudah mendukung proses penulis, memberikan semangat untuk melewati proses ini, menjadikan penulis pribadi yang lebih baik lagi, sama-sama berjuang di jalannya masing-masing dan semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan di segala urusan kita.
14. Teman-teman semasa SMA Pina, Tya, Elizza, Yuli, Devi, Chiko, Alza, yang masih dekat dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah.
15. Teman-teman “ini grup” Dhea, Shabrina, Alif, Rafi, Aan, Theo, yang juga sudah kebersamai penulis dalam prosesnya, bersedia menjadi tempat keluh kesah sedih dan senangnya penulis, berbagi sedih, susah dan senang,

memberikan dukungan penuh kepada penulis, serta sudah berliter kopi kita habiskan untuk semua yang sedang kita hadapi dan terimakasih kalian sudah bisa bertahan sampai sekarang.

16. Teman-teman KKN 111 Wateskroyo yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
17. Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang sudah bersedia membersamai penulis di akhir masa penulisan skripsi, memberikan bantuan, dukungan, semangat, serta paksaan kepada penulis agar skripsi ini segera terselesaikan. Membuat penulis sadar bahwa apapun yang pernah di mulai maka harus di selesaikan bagaimanapun, dan apapun yang terjadi. Kalimat “jika tidak mau mencoba, bagaimana bisa sembuh” menjadi salah satu dorongan untuk penulis menjadi lebih baik lagi. Semoga segala yang di usahakan berbuah manis sesuai dengan apa yang diharapkan.
18. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Takako Putri Rahmakusumawardani terimakasih sudah mau berjuang, bertahan, dan tidak menyerah hingga mampu menyelesaikan semuanya. Terimakasih sudah berusaha terus berbahagia, menyenangkan diri sendiri dan orang sekitar, mengobati dan berdamai dengan semua hal yang sudah terjadi, menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ini bukan akhir dari perjuangan maka lanjutkan semua pencapaian yang ingin dicapai. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan berbahagia selalu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih cukup jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang

membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang hukum pidana baik untuk civitas akademika dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta masyarakat luas.

Yogyakarta, 23 Juni 2024

Penyusun Skripsi

Takako Putri Rahmakusumawardani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM DIVERSI , KEJAHATAN JALANAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	21
A. Diversi.....	21
1. Pengertian Diversi.....	21
2. Dasar Hukum Diversi.....	24

B. Kejahatan Jalanan	28
1. Pengertian Kejahatan Jalanan	28
1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan	33
C. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	35
1. Pengertian Anak	35
2. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	40
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK KEJAHATAN JALANAN DI POLDA DIY DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA.....	47
A. Gambaran Umum Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.	47
B. Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Kejahatan Jalanan di Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.	63
C. Kebijakan Diversi Dalam Tindak Kejahatan Jalanan di Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.	68
BAB IV ANALISIS PENERAPAN DAN FAKTOR PELAKSANAAN DIVERSI DALAM KASUS TINDAK KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLDA DIY DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA.....	87
A. Pelaksanaan Penerapan Diversi Dalam Kasus Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan Oleh Anak.	87
B. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penyelesaian Secara Diversi Dalam Kasus Tindak Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan Oleh Anak.	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
<i>CURRICULUM VITAE</i>	v

DAFTAR TABEL

1.1 Data Kasus Kejahatan Jalanan di Yogyakarta menurut Binops Reskrimum Polda DIY Tahun Oktober 2022-Agustus 2023	79
1.2 Data Kasus Kejahatan Jalanan di Yogyakarta menurut Bapas Kelas I Yogyakarta Tahun 2021 2024	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Kriminalitas atau yang disebut juga dengan kejahatan merupakan perilaku sosial yang sangat sulit untuk dicegah ataupun di hilangkan, karena semakin berkembangnya zaman makan berubah juga pola pikir manusia sehingga mengakibatkan modus kejahatan semakin bermacam-macam. Tindak kejahatan bisa terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dari segala usia, yang mungkin bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar dipaksa oleh kondisi dan situasi tertentu. Dapat dikatakan kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan sosial yang sekaligus melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dalam negara, oleh sebab itu masyarakat sangat tidak menyukai perbuatan tersebut.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya

yang khusus, dengan demikian bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur untuk melindungi hak-hak anak yaitu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang diversi yang bertujuan agar mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai hak-anak anak berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut kepercayaannya, hak berekspresi, hak berpikir, bermain, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.¹

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi pada hakikatnya adalah suatu proses pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Bagi perkara pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat terjadi di luar proses pengadilan yang disebut dengan diversi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas mengatur ketentuan diversi sebagai dasar hukum perkara pidana anak di luar pengadilan.

Diversi merupakan sebuah upaya awal sebelum memasuki ke tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Diversi memiliki salah satu tujuan yakni untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak, dengan diversi para penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengalihkan proses penjatuhan pidana bukan merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik terhadap anak atau membuat orang menjadi lebih baik melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana serta tercapainya kepastian, kemanfaatan dan keadilan.²

² Sistem peradilan pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>

Dalam praktik penegak hukum, Kepolisian (penyidik) berwenang menentukan posisi anak pelaku tindak pidana untuk tidak meneruskan atau memberhentikan perkara anak pelaku tindak pidana. Polisi sebagai penyidik yang memiliki tugas sebagai penjaga gawang atau *gatekeepers* yang menjadi penentu untuk dapat dilanjut atau tidaknya suatu perkara pada proses berikutnya perlu menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek non-yuridis atau yang dikenal dengan pendapat Mulyadi tentang aspek ekstra yuridis termasuk aspek sosiologis, antropologis (kearifan lokal/hukum adat tersebut).

Polisi sebagai penyidik dalam menjalankan suatu tugasnya untuk saat ini masih cenderung menguntungkan kepastian hukum (asas legalitas formal) dengan mengenyampingkan keadilan, oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak semata-mata hanya memperhatikan aspek yuridis akan tetapi non-yuridis juga yang disesuaikan dengan kearifan lokal maupun kearifan nasional yaitu nilai Pancasila.³ Berdasar pada Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan diversi atau diskresi.

³ Erni Dewi, 2012, Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menangani banyak kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum beberapa diantaranya yakni terkait pengeroyokan dan penganiayaan yang diselesaikan secara diversi, pada kasus ini tidak hanya di tangani oleh kepolisian saja, akan tetapi Balai Pemasarakatan (BAPAS) andil dalam menangani kasus anak yang sedang berhadapan dengan hukum, jadi selain dari pihak kepolisian sendiri dalam proses pelaksanaan diversi harus ada pihak eksternal yang juga turut andil dalam proses pelaksanaan diversi. Beberapa pihak eksternal yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan diversi yakni BAPAS atau Balai pemsarakatan, tokoh masyarakat, orang tua yang wajib mendampingi anak.

Tabel 1.1 Data Kasus Kejahatan Jalanan di Yogyakarta

Laporan Masuk	Jumlah Perkara	P21	Diversi	Dalam Proses
Oktober 2022- November 2023	100	72	3	25

Sumber: Binops Reskrimum Polda DIY

Menurut data yang tercatat di bagian Binops Reskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2023 terdapat laporan masuk sampai pada tahap P21 ada sebanyak 72 kasus, untuk yang sudah melalui proses diversi sebanyak 3 kasus, dan untuk kasus yang masih dalam proses sebanyak 25 kasus. Sehingga dengan total keseluruhan kasus sejak Oktober 2022

sampai November 2023 sebanyak 100 dan 3 diantaranya selesai melalui proses diversi dengan kasus kejahatan jalanan.⁴ Melihat data yang sudah tercatat tersebut membuat penulis ingin tahu lebih dalam lagi mengenai proses penyelesaian perkara tindak kejahatan jalanan khususnya yang dilakukan oleh anak. .

Peneliti tertarik untuk meneliti karena kasus dan permasalahan ini cukup marak terutama dikalangan anak yang beranjak dewasa, membuat masyarakat turut resah karena tindak kejahatan jalanan yang terjadi. Karena pada penelitian ini berfokus pada diversi dengan pelaku yang merupakan anak maka peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam lagi terkait penyelesaian yang dilaksanakan oleh aparat dan pihak bersangkutan dalam menyelesaikan kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sehingga penulis tertarik dengan membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS DIVERSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan diversi dalam kasus tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak?

⁴ Wawancara dengan Bripda Feri Setiawan, Banum 3 Subag Anev Bagbinopsnal Ditreskrimum Polda DIY pada tanggal 14 November 2023.

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian secara diversi dalam tindak kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan diversi dalam kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di Polda DIY dan BAPAS kelas 1 Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh dalam upaya penyelesaian secara diversi di Polda DIY dan BAPAS kelas 1 Yogyakarta.

2. Kegunaan

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian yang digunakan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan fokusnya dalam bidang hukum pidana mengenai diversi pada tindak kejahatan di jalanan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan diversifikasi kejahatan di jalanan khususnya yang dilakukan oleh anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah analisis karya penelitian, terutama karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan karya lain yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki judul atau topik yang sama. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk menghindari kesamaan penelitian agar tercapai maksud dan tujuan dari penelitian ini. Setelah dilakukan pencarian dan mereview literatur penulis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau tema yang sama, beberapa literatur yang relevan dengan tema penelitian penulis, antara lain:

Pertama, Jurnal dengan judul “Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice” jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang membahas tentang penerapan diversifikasi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kriteria penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada

⁵ Brucee Anzward, Suko Widodo, “Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, *Jurnal De Facto* Vol. 7:1, Juli (2020).

metode penelitian dimana jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, serta pada jurnal tersebut juga berfokus pada penyelesaian secara *restorative justice* sedangkan penulis berfokus tahap diversi untuk kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

Kedua, Jurnal dengan judul "*Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*" jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan bentuk penelitiannya adalah deskriptis.⁶ Jurnal ini memiliki banyak pembahasan seperti diversi, diskresi, serta keadilan restoratif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada pembahasannya dimana penulis hanya membahas terkait diversinya saja.

Ketiga, Jurnal dengan judul "*Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta*" metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu penelitian hukum empiris, jurnal ini membahas mengenai pengertian dan faktor kejahatan klitih, dan langkah-langkah pencegahan kejahatan yang studi kasusnya sama-sama di POLDA DIY.⁷ Perbedaannya terletak pada pembahasan dimana jurnal ini membahas mengenai faktor kejahatan jalanan klitih oleh anak yang langsung merujuk pada satu tindak

⁶ Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo, "Peran Penyidik dalam penerapan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum", *Lex Jurnalica*, Vol 12:1 , (2015).

⁷ Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting, "kejahatan jalanan klitih oleh anak di Yogyakarta", *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10(1):3, (2021).

pidananya sedangkan penulis akan meneliti secara keseluruhan terkait apa saja tindak kejahatan diwilayah yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah hukum Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta.

Keempat, Tesis berjudul “*Hak Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*” metode yang digunakan pada tesis ini yaitu yuridis normative dan yuridis sosiologis . Tesis ini membahas terkait hak hak yang dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, lokasi penelitian yang ada pada tesis ini yakni di Polres Bantul, Polres Gunungkidul, Balai Pemasarakatan Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dimana penulis menulis skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, lokasi penelitian yang akan digunakan oleh penulis juga berbeda yakni di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.

Kelima, Jurnal dengan judul “*Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia*” jurnal ini berisi tentang pengaruh dari lingkungan untuk anak melakukan tindak pidana serta hak-hal yang dimiliki oleh anak disamping si anak sebagai pelaku ini juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia perbuat. Perbedaannya terletak pada metode penelitian serta pembahasan dimana pada jurnal ini

membahas diversifikasi secara umum dan menyeluruh dan tidak berfokus pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Keenam, Jurnal dengan judul “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore*” Penelitian ini mengkaji pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pada tahap penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore serta menelaah aspek yang mempengaruhinya.⁸ Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi belum terlaksana secara optimal sebagaimana ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak maupun dalam peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi, dimana diversifikasi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tidore kurang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya sehingga lebih banyak penyelesaian diversifikasi dilakukan dengan musyawarah keluarga.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai

⁸ Ridwan Usman, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun, (2023).

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Menurut M. Nasir Djamil anak tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Dampak anak yang melalui proses hukum sampai ke pengadilan akan mengalami tekanan mental dan psikologis sehingga mengganggu tumbuh kembang anak, patut disadari bahwa anak yang berkonflik dengan hukum apalagi yang dijatuhi pidana akan mendapat stigmasi yang akan dirasakan sepanjang hidupnya.⁹

Demi kepentingan terbaik untuk anak maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang bisa disebut dengan UU SPPA dimungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui “diversi”, yang menjadi salah satu bentuk pengaplikasian keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remidium* yang menjauhkan pemidanaan bagi anak.¹⁰ Dalam UU SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak, semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana. Selain itu, dalam sumber daya

⁹ M. Nasir, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1-3

¹⁰ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada *Restorative Justice* di Kota Denpasar”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 3 (2021), hlm. 395.

manusianya, Aparat Penegak Hukum khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak.

2. Teori Diversi

Diversi merupakan salah satu upaya hukum yang dinilai dapat mengakomodir kepentingan para pihak seperti para penegak hukum, korban, pelaku, serta masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di luar maupun saat di pengadilan. Diversi menjadi salah satu sarana hukum yang mendorong pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari litigasi ke non-litigasi dengan syarat ancaman tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis.¹² Menurut Angger Sigit Pramukti diversi adalah kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan proses pengadilan, maka penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini.¹³

¹¹ Faisal, Derita Prapti rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 50:3 (2021), hlm. 334.

¹² Diah Sulastri Dewi, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian hukum Legalitas*, Vol. 14:1 (2020), hlm. 44.

¹³ Angger Sigit Pramukti, "Sistem Peradilan Pidana Anak", (Yogyakarta: Medpress 2014), hlm. 69.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan menggunakan diversifikasi.¹⁴ Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas. Proses diversifikasi dalam UU SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS), berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini memerlukan musyawarah agar dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, ataupun masyarakat. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:¹⁵

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan anak dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut UU SPPA diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk

¹⁴ Dwi Rachma Ningtias, "Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 1:5, (2020), hlm. 18.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 dan Pasal 8.

mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, orang tua/wali dari pelaku dan korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional dan apabila diperlukan maka dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial.¹⁶ Dalam proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas yang dilakukan oleh pihak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁷

Proses diversifikasi pada tahap pemeriksaan di kepolisian yakni diversifikasi wajib dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibukanya proses penyidikan. Proses diversifikasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi, dan pihak BAPAS memiliki waktu selama 3 (tiga) hari untuk melakukan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 6 ayat (2).

proses penelitian masyarakat atau litmas. Apabila proses diversi yang dilakukan dan berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik dan PK akan membuat berita acara diversi beserta kesepakatan diversi yang kemudian ditujukan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Apabila proses diversi gagal atau tidak dapat mencapai kesepakatan maka penyidik wajib melanjutkan proses peradilan dengan melakukan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan tetap melampirkan berita acara diversi dan hasil litmas yang dilakukan oleh Bapas.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.¹⁹ Dilakukannya penelitian lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku maka akan mendapat data yang jelas dan riil. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu lebih dalam terkait penerapan Diversi pada tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak.

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta, Rineka Cipta, (2012), hlm. 126.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan fakta dan fenomena yang didapatkan melalui data-data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dan efektivitas dari diversi dalam menanggulangi tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yakni pendekatan yuridis-empiris, untuk pendekatan secara yuridis peneliti menggunakan berbagai peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan diversi. Secara empiris, menggunakan data-data yang penulis dapat langsung dari lokasi penelitian yang menangani terkait pelaksanaan diversi untuk menanggulangi tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang didapatkan secara langsung dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian dan wawancara dengan penyidik di Polda DIY dan pihak dari BAPAS Kelas I Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pendukung dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti website, kamus dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan bertemu langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam bentuk lisan dan tulisan secara langsung di beberapa tempat yakni di Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan seluruh data dokumen terkait kasus yang akan diteliti, seperti berkas oleh Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, maka langkah berikutnya yakni analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan memberikan penjelasan dengan terperinci mengenai kondisi aktivitas,

kejadian atau fenomena tertentu. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini sesuai dengan pembahasan yakni mengenai pelaksanaan penerapan diversifikasi serta faktor yang berpengaruh dalam upaya penyelesaian masalah secara diversifikasi di Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berguna dalam proses membahas dan memahami secara baik mengenai skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari tinjauan umum mengenai diversifikasi dalam kasus tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak. Dalam bab ini akan membahas beberapa tinjauan seperti tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan terkait diversifikasi, dan tinjauan tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab ketiga, membahas mengenai penjelasan secara umum tentang diversifikasi pada tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat, membahas mengenai analisis dan hasil penelitian. berisi tentang pelaksanaan penerapan diversifikasi, serta untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian masalah secara diversifikasi pada tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di Polda DIY dan BAPAS Kelas I Yogyakarta.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian serta berisi saran yang apabila diperlukan bisa menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Selain itu daftar pustaka yang berisi daftar sumber referensi yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penerapan diversi dimulai dari permintaan pendampingan dan litmas oleh kepolisian apabila ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta hasil dari proses diversi bisa menghasilkan kesepakatan ataupun tidak terjadi kesepakatan. UU SPPA menekankan beberapa prinsip dasar yakni Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, perkembangan anak, penghargaan terhadap anak, serta perlindungan khusus bagi anak. Dengan demikian diversi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak.
2. Faktor yang ada dalam pelaksanaan proses diversi ada dalam dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa diversi dapat dilakukan dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. selain itu, anak tidak membawa dan menggunakan senjata tajam, bukan pengguna barang terlarang seperti narkoba, dan tidak mengakibatkan korban jiwa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memperketat pelaksanaan razia dan patroli agar tercipta kemandan dan kenyamanan bagi masyarakat, mengurangi angka kejahatan jalanan. Kemudian perlunya cepat tanggap dari pihak Kepolisian dalam menangani kasus yang diterima ataupun dilaporkan supaya mempercepat proses penyelesaian perkaranya.
2. Bagi pihak Balai Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, dalam proses mendampingi anak diharapkan tidak berperilaku keras terhadap anak dan tidak mendorong anak agar mau mengikuti proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi orang tua, diharapkan semua lebih memperhatikan anaknya mulai dari lingkungannya, selain itu tetap mencegah anak melakukan hal yang belum boleh dilakukan di umurnya seperti mengendarai kendaraan di jalanan dimana anak tersebut belum memiliki surat izin mengemudi sebagai salah satu syarat mengendarai kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tentang Diversi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Buku

Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001.

- Benihormoni Harefa, "*Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*", Yogyakarta, 2019.
- Joko Sriwidodo, "*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Penerbit Kepel Press, 2020.
- Irma Setyowati Sumitro, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*", Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", Medan, Aditama, 2015.
- Nandang Sambas, "*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*", Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010.
- Paulus Hadisuprpto, "*Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*", PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sadjijono, "*Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*", Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Suharso, Ana Retnoningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Shailla Tieken, Feri Sahputra, dkk, "*Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027*", (Jakarta: Universitas Indonesia), 2003.
- Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Zainuddin Ali, "*Sosiologi Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting, "kejahatan jalanan klitih oleh anak di Yogyakarta", *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10(1):3, (2021).
- Brucee Anzward, Suko Widodo, "Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *Restorative Justice*", Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur, Vol. 7 No. 1 (Juli 2020).

Dony Pribadi,(2018), Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum vol 3 No.1 (Desember 2018).

Dwi Rachma Ningtias. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 1:5, (Oktober 2020).

Erni Dewi, “Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan”, (2012).

Liza angnesta krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (2016).

Marsaid,“Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam“Maqasid Asy-Syari’ah, Palembang: NoerFikri (2015).

Munajah, “Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak Indonesia” Dosen FH Uniska Banjarmasin,(2015).

Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo, “Peran Penyidik dalam penerapan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”, *Lex Jurnalica*, Vol 12:1 , (2015).

Sarlito Wirawan , kejahatan jalanan dan premanisme, *jurnal srigunting* (2012).

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, (Indonesia: UNICEF, 2000).,

Ridwan Usman, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Tidore”, *Journal Of Social Science Research* Vol.3:5 , (2023).

Skripsi

Teguh Maulana, “Upaya Penanggulangan kejahtan jalanan *Istreet crime* yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya”, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Zihan Maulani, “Pelaksanaan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo”, UPN Veteran Jawa timur, 2022.

Lain-lain

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksana tugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
https://www.wikiwand.com/id/Kepolisian_Daerah_Istimewa_Yogyakarta,
di akses pada 4 April 2024.

Tyas Nisa Utami, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menjaga Hak Konstitusional Anak Berhadapan dengan Hukum,
<http://www.ditjenpas.go.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-menjaga-hak-konstitusional-anak-berhadapan-dengan-hukum> , diakses pada tanggal 14 Juli 2024

Ziaggi, “Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya”,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada 19 Juli 2024

Modul Pembimbing Masyarakatan (2012), Kementrian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Hal. 156-163.

Wawancara

Wawancara dengan AKP Irvan Andhi P., S.H., MIP. Penyidik di Jatanras Polda DIY pada tanggal 13 Maret 2024.

Wawancara dengan Bripda Feri Setiawan , Banum 3 Subag Anev Bagbinopsnal Ditreskrim Polda DIY pada tanggal 14 November 2023

Wawancara Ibu Niken Puspita Sari, Kasubsi Bimkemas Klien Anak Bapas Kelas 1 Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Sati, Pegawai Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Yogyakarta, pada tanggal 4 Juni 2024